



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : 188.45/054/XII/DPMPTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan **Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal** kepada :

Nama Sekolah	: TK HARAPAN IBU MUNDAM SAKTI
Alamat Sekolah	: Jorong Ranah Pasar, Nagari Mundam Sakti, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung
Program	: TAMAN KANAK - KANAK
Nama Pengelola	: RISMA YELDA, S.Pd
No. Telp/ Hp	: 0812 7087 3753
No. Rekomendasi	: 421.1/2744/Dikbud-2022
Masa Berlaku	: 12 Desember 2025

Demikian Surat Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal ini dikeluarkan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dikeluarkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 12 Desember 2022

a.n BUPATI SIJUNJUNG
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jaheri, S.Sos, M.Si
NIP : 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG
NOMOR : 421.1/251/02/TK/SD-2003
TENTANG

IZIN PENDIRIAN /PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
HARAPAN IBU KECAMATAN IV NAGARI
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG

- Membaca : a. Permohonan Yayasan TK Harapan Ibu Nomor : 421.1/251/02/CD-2003/ Tanggal 28 Juli 2003 tentang permohonan izin pendirian/ penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta di IV Nagari Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.
- b. Rekomendasi/Pertimbangan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan IV Nagari Nomor : 421.1/251/02/CD-2003 Tanggal 28 Juli 2003 tentang mohon izin Operasional.
- Menimbang : 1. bahwa Badan Penyelenggara/ Yayasan TK Harapan Ibu Kecamatan IV Nagari baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/ menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta.
2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta dipandang perlu menerbitkan keputusan pemberian izin pendirian/ penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta di IV Nagari
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 22 Tahun 1989 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 ;
- c. Peraturan Daerah Kab. Sawahlunto/ Sijunjung:
- No. 6 Tahun 2002
- No. 30 Tahun 2002
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
1. Tanggal 22 Desember 1982 No. 0374/U/82
2. Tanggal 23 Februari 1983 No. 018/C/Kep/83.
3. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983
4. Tanggal 12 Juli 1984 No. 0304/O/1984
5. Tanggal 12 Desember 1996 No. 0349/U/1996.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai Tahun Ajaran 2002/2003 menyetujui/memberikan izin kepada Yayasan TK Harapan Ibu Kecamatan IV Nagari Untuk mendirikan/ menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta dengan BAIK

KEDUA : Mewajibkan kepada sekolah tersebut pada penetapan pertama diatas agar,

1. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan.
2. Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kacabdin Pendidikan Kecamatan IV Nagari .
3. Agar dapat menjalankan kegiatan Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut,dengan menggunakan gedung/ perlengkapan sendiri atau gedung

yang disewa yang memenuhi syarat, serta bukan gedung sekolah milik pemerintah.

4. Memenuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
5. Bersedia dibina oleh aparat Dinas Pendidikan.

KETIGA : Dianjurkan agar memiliki dan melaksanakan program ciri khas sesuai dengan tujuan penyelenggaraan sekolah.

KEEMPAT : Diharapkan sekolah dapat melaksanakan kegiatan sendiri.

KELIMA : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki menurut semestinya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai awal tahun ajaran.

Ditetapkan di
pada tanggal

Muaro Sijunjung
14 Agustus 2003



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. SAW. SIJUNJUNG

OPS. BURHASMAN
NIP. 131413758

Tembusan Yth :

1. Bupati Sawahlunto Sijunjung di Muaro Sijunjung.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang bersangkutan